

PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.G/2016/PA.Btl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu antara orang-orang Islam pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan pencabutan perkara Cerai Gugat antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri

Sejahtera, beralamat di Jalan Parangtritis KM 3,5 No. 184, Sewon Bantul, DI. Yogyakarta. Dalam hal ini dikuasakan kepada Sri Widodo, S.Fil.,S.H. dkk. Advokad dan Komsultan Hukum dari Kantor "SAFE Law Firm" beralamat di Jl. H.O.S. Cokroaminoto 17, Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2016, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Aloysius Trias Dhanang Jaya, umur 59 tahun, agama Katholik, bertempat tinggal di Ngadinegaran MJ 3/151 Manterijeron, Yogyakarta/ Jl. Setia Budi No. 37 RT.05/RW.04, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan bertanggal 24 Maret 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan dengan register No 384/Pdt.G/2016/PA.Btl pada tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 untuk pembelian bahan baku percetakan;
2. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012, Tergugat menerima dana pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari pinjaman pokok sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Margin sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa atas pembiayaan yang diberikan Penggugat, Tergugat diwajibkan mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Akad Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 sampai jatuh tempo tanggal 29 Februari 2020;
4. Bahwa guna menjamin pelunasan pembiayaan Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012, Tergugat memberikan

Jaminan berupa kendaraan roda empat dengan BPKB No.6028529 I Merk/Model Suzuki/LI80V//Jeep No. Reg. KH 29272 No. Polisi AB 7162 FB No. Landasan 108086 No. Mesin 269665 Warna Merah Tahun perakitan / pembuatan 1982 atas nama Deddy Kusnadi;

5. Bahwa selama berjalannya pembiayaan, Penggugat dan Tergugat bersepakat melakukan perubahan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 melalui Addendum I Akad Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang pada pokoknya Tergugat mengganti jaminan dalam akad menjadi BPKB kendaraan roda empat No. BPKB H-03584274 I Merk/Type Honda/Civic 1.5 Jenis/Model MB Penumpang/ Sedan isi silinder 1500 CC No. Rangka SEA5101173 No. Mesin EC1040428 No. Polisi AA 7141 GC Warna Biru Tahun Pembuatan 1975 atas nama H.Sutejo karena objek jaminan sebelumnya dalam kondisi tidak layak/rusak;
6. Bahwa sampai saat diajukannya gugatan ini ternyata Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban untuk membayar tunggakan angsurannya sehingga pembiayaan Tergugat masuk pada koletibilitas macet;
7. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat dengan nomor 0109/E-ADP/BPRS-MMS/VI/2012 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Tergugat sampai pada bulan Juni 2012, Tergugat masih memiliki Tunggakan sebesar Rp 82.935.039,- (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh

lima ribu tiga puluh sembilan rupiah), namun tergugat tetap tidak melakukan penyelesaian tunggakannya;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 sebagaimana telah dirubah melalui Addendum I Akad Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 17 Desember 2012 menyatakan bahwa Tergugat dianggap melakukan cidera janji/wanprestasi apabila Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat sesuai waktu yang diperjanjikan selama 2 kali berturut-turut, kecuali terjadi *force majeure*;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat selama ini telah cukup bersabar untuk memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban angsuran namun Tergugat sampai Gugatan ini didaftarkan belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Bahwa hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 di atas, maka Tergugat telah **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi** atas kewajiban angsurannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012;

11. Bahwa perbuatan hukum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil**;
12. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Uang Pembayaran/Pelunasan Pinjaman (Pokok) = Rp 66.916.591,-
- b. Margin = Rp 23.267.527,-
- c. Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar =
Rp10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp 100.184.118,- (seratus juta seratus delapan puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp 10.000.000,-

Jadi TOTAL KERUGIAN yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar Rp 110.184.118,- (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah);

13. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 9 dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.22-1164 AH.05.01 Tahun 2013, apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran

atau Wanprestasi, maka Penggugat berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan telah diganti berdasarkan addendum I tertanggal 17 Desember 2012 menjadi BPKB kendaraan roda empat No. BPKB H-03584274 I Merk/Type Honda/Civic 1.5 Jenis/Model MB Penumpang/ Sedan isi silinder 1500 CC No. Rangka SEA5101173 No. Mesin EC1040428 No. Polisi AA 7141 GC Warna Biru Tahun Pembuatan 1975 atas nama H.Sutejo akan dilelang atau dijual;

14. Bahwa oleh karena Nilai Jaminan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat (kerugian yang dialami Penggugat), serta mengingat Pasal 227 HIR jo. 1131 KUHPerdara, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon sita jaminan atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
15. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung dengan alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 dan Addendum I Akad Murabahah Nomor 01-23-001573/BPRS-MMS/MRB/II/2012 tertanggal 17 Desember 2012 adalah sah dan mengikat;

3. **Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;**

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad pembiayaan sejumlah:

Kerugian Materiil:

- d. Uang Pembayaran/Pelunasan Pinjaman (Pokok) = Rp 66.916.591,-
- e. Margin = Rp 23.267.527,-
- f. Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar = Rp10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp 100.184.118,- (seratus juta seratus delapan puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maka menyebabkan kerugian yang besar bagi Penggugat karena terhambatnya pengembangan usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Bahwa kerugian Immateriil tersebut apabila dinilai sebesar Rp 10.000.000,-

Jadi TOTAL KERUGIAN yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp 110.184.118,- (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan terhadap benda tetap dan benda bergerak milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada termasuk jaminan kendaraan roda empat No. BPKB H-03584274 I Merk/Type Honda/Civic 1.5 Jenis/Model MB Penumpang/ Sedan isi silinder 1500 CC No. Rangka SEA5101173 No. Mesin EC1040428 No. Polisi AA 7141 GC Warna Biru Tahun Pembuatan 1975 atas nama H.Sutejo guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad)*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan karena di alamat Tergugat yang ditunjuk oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak berada di alamat yang ditunjuk itu. Ketua Majelis menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar mencabut gugatannya sambil berusaha mencari dan menemukan Tergugat;

Bahwa, atas nasihat dan saran Ketua Majelis tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, atas pencabut perkara yang dilakukan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut ;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan berusaha mencari dan menemukan keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka oleh karena itu pula Majelis Hakim menerima permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang akan dinyatakan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 384/Pdt.G/2016/PA.Btl. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul kemudian diucapkan dalam sidang untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Miladiyah bertepatan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Abd. Rasyid A.,M.H., sebagai ketua majelis didampingi oleh Drs. Akhbaruddin, M.S.I. dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Achmad Nurhadi, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS :

Ttd

Drs. H. Abd. Rasyid A., M.H.

ANGGOTA MAJELIS I :

ANGGOTA MAJELIS II :

Ttd

Drs. Akhbaruddin, M.S.I.

Ttd

Latifah Setyawati, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI :

Ttd

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp500.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp601.000,00

(Enam ratus satu ribu rupiah)